

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

OLEH
FITRA SANJAYA
50 2012 214

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



Nama : Fitra Sanjaya
Nim : 50 2012 214
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Reny Okprianti, SH., M.Hum.

Palembang,

2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.Hum

Anggota : 1. Lul Maknun, SH., MH.

2. Burhanuddin, SH., MH.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

N A M A : FITRA SANJAYA
NIM : 50 2012 264
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



Reny Okprianti, SH., M.Hum



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRA SANJAYA

NIM : 50 2012 214

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HA CIPTA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2016



Yang menyatakan,

Handwritten signature of Fitra Sanjaya.

FITRA SANJAYA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Burhanuddin, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2016



FITRA SANJAYA

MOTTO

“Dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(Q.S: An-Najm: 39)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Depenisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Perkembangan Hak Cipta.....	9
B. Pengertian Hak Cipta.....	16
C. Pembatasan Hak Cipta.....	18

D. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	22
E. Macam-macam Hak Cipta.....	24
F. Subjek Hak Cipta.....	26
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.....	29
B. Proses Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014	33
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran-saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-undang Hak Cipta pada tahun 1982, yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara R.I Nomor 3217). Dalam konsiderannya menyatakan bahwa *Auteurswet* 1912 *Staatsblaad* Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional. Selain itu dimaksudkan pula untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebar-luasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasa 1945.

Menurut Harsono Adisumanto bahwa "*Auteurswet*" pada hakekatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu pada waktu berlakunya "*Auteurswet*" belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta, sehingga terdapat hambatan kultural atas perlindungan hak cipta masa itu.¹

Beberapa tahun kemudian Undang-undang Hak Cipta 1982 tersebut dirasakan kurang dapat menyesuaikan perkembangan akan kebutuhan perlindungan Hak Cipta, sehingga terciptalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak

¹Harsono Adisumanto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Pressindo, Jakarta. 1990, hlm. 1

Cipta (Lembaran Negara RI Nomor 3362). Dalam konsideran undang-undang ini, disebutkan bahwa perubahan undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangannya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal ini disebabkan karena ditengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan. Pelanggaran mencapai tingkat yang membahayakan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk menciptakan pada khususnya.

Perkembangan selanjutnya sebagai akibat adanya kecenderungan Internasional dalam perlindungan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), maka Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 tahun 1987 direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 sebagai konsekuensi logis sekaligus harmonisasi terhadap persetujuan tersebut. Dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 pun direvisi dengan Undang-undang yang baru ada tanggal 19 Juli 2002, yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Diharapkan undang-undang yang ada dapat berlaku efektif dan sesuai dengan era pembangunan masa sekarang ini.

Bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait

Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.

Bahwa Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yakni Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan jaminan kepada pencipta, sehingga pada akhirnya akan menciptakan suatu keadaan yang lebih baik bagi perkembangan dan perlindungan hak cipta di Indonesia. Dilain pihak dapat memberikan semangat bagi para pencipta untuk berkarya lebih baik lagi.

Hubungan hukum antara pencipta di satu pihak dan perusahaan yang memperbanyak dan mengedarkannya dilain pihak mempunyai hak dan kewajiban, khususnya terhadap hak cipta (biasanya diwujudkan dalam bentuk uang) dapat dtentukan dengan sistem pembayaran:

1. Sistem royaltas

2. Sistem penjualan ciptaan kepada perusahaan yang memperbanyak dan mengedarkan.

Dalam praktek sistem royalti ini masih saja terjadi pelanggaran, dimana perusahaan yang memperbanyak ciptaan dalam prakteknya melebihi dari apa yang diperjanjikan dalam kontrak. Dalam hal ini juga masih sering terjadi pembajakan ciptaan yang tentunya sangat merugikan pencipta dan negara.

Hak cipta pada dasarnya bersifat immaterial dan dianggap sebagai benda yang bergerak, artinya tidak statis ditangan pemegang hak cipta yang asli semata-mata, namun dapat dipindahkan (dialihkan) kepada orang lain, namun pemindahan (pengalihan) harus terselenggara secara sah menurut hukum.

Jika pengalihan tidak terselenggara secara sah menurut hukum, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Di dalam Undang-undang Hak Cipta tidak memberikan perincian secara jelas mengenai apa-apa yang merupakan kriteria dari pelanggaran, hanya saja undang-undang tersebut mengatur tentang apa yang bukan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran, jadi tindakan-tindakan yang merupakan suatu penyimpangan dari yang telah diatur dalam undang-undang adalah pelanggaran.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 ?
2. Bagaimanakah proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana adalah sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukannya saat melakukan kejahatan, biasanya orang yang melakukan sebuah kejahatan akan ditindak oleh aparat polisi, atau aparat yang mengisi hukum di negara Indonesia contohnya pengadilan.²
2. Hak cipta adalah: hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 1 UU No 28 tahun 2014).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka

²[www. Mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html](http://www.Mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html), diakses pada tanggal 24 April 2016

jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat

deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.³

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai sejarah perkembangan hak cipta, pengertian hak cipta, pembatasan hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, macam-macam hak cipta, subjek hak cipta.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, dan juga mengenai bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perkembangan Hak Cipta

Sejarah perkembangan perlindungan hak cipta bermula di Italia pada awal zaman Renaissance. Pada saat itu, konsep hak cipta masih difahami sebagai satu kesatuan dengan paten, yaitu hak yang diberikan negara-negara kota pada saat itu kepada pihak tertentu. Perlindungan hak cipta waktu itu masih bersifat tradisional yang diberikan kepada pengusaha percetakan, bukan kepada pencipta. Sistem perlindungan hak cipta tradisional Italia seperti itu kemudian menyebar kebagian-bagian lain di dunia, terutama di Eropa.⁴ Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hak cipta adalah factor sosial, ekonomi, politik dan teknologi. Khusus mengenai teknologi dapat diutarakan bahwa setelah diketemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad ke-15, maka terjadilah perubahan besar dalam memperbanyak karya tulis. Karya tulis dapat diperbanyak dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang pendek serta dengan biaya yang lebih ringan, sehingga perdagangan buku menjadi meningkat. Keuntungan perdagangan karya tulis dalam bentuk buku dinikmati oleh para penerbit, pencetak dan para pedagang buku.⁵ Kondisi semacam ini sangat bertentangan dengan hukum hak cipta yang berlaku diseluruh belahan dunia saat ini, dimana hak cipta melekat pada para pencipta yang memegang seharusnya

⁴Bahan Seminar pda pelatihan Elementary Class on IPR di Palembang, tanggal 12 Juli 2002

⁵Harsono Adisumanto, *Op. Cit*, hlm. 2

berhak menikmati atas hasil karya yang berupa ciptaan yang pada hakekatnya memiliki nilai ekonomi.

Perkembangan hak cipta mulai mengemuka di dunia sejak diundangkannya *The Statute of Anne in 1709* di United Kingdom yang mengakui hak cipta ada pada pengarang dan bukan lagi pada penerbit. Dimana undang-undang ini untuk mendorong belajar dan mengamankan kepemilikan untuk mengkopi buku-buku. Pemilik yang berhak atas kepemilikan tersebut, bahwa hak-hak pencipta dalam karyanya telah diakui. Pada abad berikutnya lingkup hak cipta berkembang dengan pesat yang mencakup bentuk-bentuk baru dari materi kreatif demikian juga dengan cara-cara baru dalam mempublikasikan materi yang dimungkinkan oleh keberadaan teknologi canggih.

Di negeri Belanda perkembangan hak cipta dengan Undang-undang tahun 1817, hak cipta (*kopijrecht*) tetap berada pada penerbit, baru dengan undang-undang hak cipta tahun 1881 hak khusus pencipta (*uitsluitendrecht van de maker*) sepanjang mengenai pengumuman dan memperbanyak memperoleh pengakuan formal dan material.⁶ Kemudian pada tahun 1912 terciptalah undang-undang hak cipta Belanda baru pada tanggal 1 Nopember 1912 yang bernama *Auteurswet 1912* yang diilhami oleh terbentuknya Konvensi Bern 1886 yang melindungi hak seni dan sastra, yaitu suatu pengaturan hak cipta modern. Tidak lama setelah diberlakukan undang-undang ini, sejak tanggal 1 April 1913 Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern 1886 dengan beberapa reservasi.

⁶*Ibid*, hlm. 4

Indonesia sebagai negara jajahan Belanda diikutsertakan pada konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad 1914 Nomor 797, ketika Konvensi Bern direvisi pada tanggal 2 Juni 1928 di Roma, revisi ini juga dinyatakan berlaku untuk Indonesia dengan Staatsblad Nomor 325 tahun 1913.⁷ Sampai pada akhirnya tahun 1958, oleh Kabinet Karya mengeluarkan keputusan bahwa Indonesia tidak ikut serta menjadi anggota Konvensi Bern.⁸

Dengan pertimbangan bahwa Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara yang masih tergolong muda usia, sesuai dengan kondisi pada waktu itu, perhatian Indonesia terfokus kepada persoalan bagaimana membangun negara dari kehancuran akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Hal inipun ditegaskan oleh Kabinet Karya 1958 bahwa demi kepentingan masyarakat untuk membangun negara, maka buku-buku terjemahan atau saduran dari buku asing telah banyak dipergunakan, dan apabila Indonesia masuk menjadi anggota Konvensi Bern itu, terbuka kesempatan bagi pihak luar negeri untuk melancarkan tuntutan-tuntutan terhadap negara kita atas pelanggaran hak cipta yang telah kita lakukan itu. Kemudian alasan selanjutnya adalah tidak pantas bagi suatu negara masuk menjadi salah satu anggota Konvensi Bern itu apabila negara tersebut belum memiliki undang-undang di bidang hak cipta.

⁷Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 138

⁸Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Pressindo, Jakarta, 2004, hlm. 100

Mengenai perkembangan pemikiran serta usaha yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta, sehubungan dengan hak cipta dapat dikemukakan priode-priode tentang sejarah dan perkembangan hak cipta sebagai berikut:

1. Sejarah perkembangan hak cipta secara resmi berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Ini berarti Undang-undang Hak Cipta pada waktu itu *Auteursweet* 1912 (STB 1912 No. 600), merupakan dasar hukum perlindungan hak cipta Indonesia (dulu Hindia Belanda) yang berdasarkan asas konkordansi, istilah yang dikenal pada waktu itu adalah hak pengarang.
2. Pada bulan Oktober 1951, berlangsung Kongres Kebudayaan Nasional yang ke-2 di Bandung. Kongres ini dipelopori oleh swasta yang mendapat hasil penggunaan istilah "hak cipta" dimana sebelumnya "hak pengarang".
3. Konstitusi Bandung pada tahun 1956 s.d 1959 gagal melaksanakan tugasnya. Namun secara terperinci hal ini merupakan pemikiran dan perhatian terhadap hak cipta. Salah satu keputusan konstituante mengenai pokok materi konstituante yakni Nomor 9 terdapat rumusan yang berbunyi: "hak perlindungan kepentingan moril dan materil yang didapatnya sebagai hasil dari suatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesustraan dan kesenian yang diciptakannya sendiri". Rumusan ini dimaksudkan sebagai hal konkrit usaha mengenai pemikiran hak cipta. Namun hal ini tidak berlangsung lamada mengalami nasib yang

malang karena dibubarkannya konstituante melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

4. Sampai dengan tahun sekitar 1958, pembajakan-pembajakan ciptaan di Indonesia masih berlangsung terus, khususnya pembajakan terhadap buku-bukuda hasil penerbitan lainnya. Hal ini menimbulkan pemikiran bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan hak cipta terset, maka pada tanggal 18 Desember 1958, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan grafika Indonesia yang kesemuanya tergantung dalam Majelis Musyawarah Lektur.
5. Pada tanggal 26 September 1966 oleh Rapat Pleno BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) rancangan undang-undang ini adalah adanya jurang pemisah yang aat daam mengenai nasib pencipta disatu pihak dengan penyanyi atau artis dilain pihak, karena tidak ada satupun badan atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak pencipta dan peraturan yang berlaku mengena hak cipta pada kenyataannya kurang dikenal masyarakat.
6. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tahun 1972 membentuk suatu panitia cipta IKAPI Pusat, yang bertugs menyusun suatu naskah rancangan undang-undang hak cipta. Pertimbangan-pertimbangannya adalah karena bertumbuh luasnya penjiplakan buku-buku dibeberapa daerah di Indonesia, terutama di pulau Jawa.

7. Pada tanggal 20-22 Oktober 1975, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali menyelenggarakan seminar hak cipta. Seminar ini bertujuan mencari masukan bagi penyusunan rancangan perundang-undangan hak cipta yang dianggap layak. Selanjutnya undang-undang ini diolah oleh Departemen Kehakiman setelah melalui proses yang cukup lama. Pada tanggal 26 Februari 1982, Rancangan Undang-undang Hak Cipta ini mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Setelah disahkan menjadi Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 tahun 1982 tercantum dalam Lembaran Negara RI tahun 1982 Nomor 15.
8. Setelah Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 dirasakan kurang dapat menyesuaikan perkembangan akan kebutuhan perlindungan hak cipta, sehingga terciptalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara R.I tahun 1987 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3362). Dalam konsideran undang-undang ini disebutkan bahwa perubahan undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangannya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
9. Perkembangan selanjutnya sebagai akibat adanya kecenderungan internasional dalam perlindungan hak cipta dengan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

(WTO) sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1994, maka Undang-undang Hak Cipta 7 tahun 1987 direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 sebagai konsekuensi logis sekaligus harmonisasi terhadap persetujuan tersebut. Perkembangan terakhir dalam sistem perundang-undangan hak cipta di Indonesia berdasarkan surat Nomor R.44/PU/XII/1999 tanggal 13 Desember 1999 Presiden R.I telah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Rancangan Undang-undang Hak Cipta dan hak yang berkaitan dengan pengganti Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 tahun 1997.

10. Baru pada tanggal 19 Juli 2002 Undang-undang tentang Hak Cipta diundangkan berdasarkan Nomor 19 tahun 2002. dengan diundangkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat memberikan perlindungan kepada pencipta sekaligus memberikn hak-hak kepada pencipta.
11. Yang paling anyar tentang Hak Cipta adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014. Undang-undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat menikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuik berkreasi.

B. Pengertian Hak Cipta

Jika diperhatikan sub judul di atas, kita jumpai dua pokok kata yang sangat penting untuk dijabarkan, yaitu kata yang pertama adalah “hak dan kata yang kedua adalah “cipta”.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, dikemukakan bahwa hak itu dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Hak mutlak, jamak-arah yakni kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, yang berlaku terhadap setiap subyek hukum lainnya.
- b. Hak relatif atau searah yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum tertentu, yang hanya berlaku terhadap subyek hukum lain yang tertentu pula.
Hak-hak tersebut, biasanya dibatasi oleh kewajiban (da hak-hak lainnya). Kewajiban merupakan tugas yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum dan yang paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu, seni, sastra.

Dari kedua kata tersebut di atas “hak” dan “cipta”, dirumuskan oleh Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, sebagai berikut: “Hak cipta adalah hak seseorang yang membuat karangan dalam lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan atau kesenian untuk disajikan kepada umum dan diperbanyak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang”.¹⁰

⁹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 51

¹⁰JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1995 hlm. 178

Menurut Pasal 1 ayat angka 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta adalah: “ Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebahagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu ciptaan itu akan lebih mudah pembuktiannya dalam hal terjadi sengketa antara beberapa pihak yang mengaku telah menghasilkan sebuah ciptaan apabila telah terdaftar, karena walau bagaimana Undang-undang Hak Cipta tidak mewajibkan tentang pendaftaran suatu ciptaan tetapi oleh Departemen Kehakiman dianjurkan, maka apabila terjadi sengketa pihak yang telah mendaftar itulah dianggap sebagai pencipta, namun apabila tidak terdaftar yang dianggap pencipta adalah pihak yang di dalam ciptaan yang namanya telah tercantum sebagai penciptanya atau setelah adanya ketetapan bahwa orang yang ada pada pengumuman suatu ciptaan namanya diumumkan sebagai penciptanya.

Dalam abad modern sekarang ini dimana banyak orang berkeinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan harapan agar namanya dapat dikenal dan juga sebagai salah satu usaha mendapatkan keuntungan yang besar sering antara seorang yang ahli dalam satu bidang bekerja sama dengan pihak lain yang ahli

pula pada bidang lainnya, antara mereka saling memadukan keterampilan masing-masing sehingga terciptalah suatu karya besar, untuk hal yang seperti ini yang dianggap pencipta dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

- (1) Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan;
- (2) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Pada umumnya pencipta itu adalah manusia yang mampu berfikir, mempunyai imajinasi, kecekatan, keterampilan yang diciptakan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, namun sebuah badan hukum pun dapat dikatakan sebagai pencipta apabila telah mengumumkan suatu ciptaan merupakan ciptaannya, walaupun yang berkarya adalah orang lain, kecuali nantinya dapat dibuktikan sebaliknya.

C. Pembatasan Hak Cipta

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya ataupun untuk mengumumkan, “dengan demikian berarti tidak seorangpun dibenarkan memperbanyak atau mengumumkan suatu ciptaan tanpa seizin dari si pencipta atau dari yang berhak”.¹¹ Pengertian dari yang berhak ini berarti terhadap hak cipta itu dapat dipindahkan atau dikuasakan pada pihak lain dengan syarat harus tertulis dan hanya mengenai kewenangannya saja.

¹¹Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 37

Mengenai peberian kuasa ini adalah suatu hal yang biasa karena seperti yang dinyatakan oleh Subekti bahwa, “dalam zaman penuh kesibukan sekarang ini sering kali orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu”.¹² Yang dimaksud dengan menyelesaikan urusan adalah melakukan suatu “perbuatan hukum” yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau melahirkan suatu akibat hukum. Dalam hubungannya dengan hak cipta maka penguasaannya dapat diberikan melalui jasa orang lain atau ahli warisnya sendiri.

Akan tetapi walaupun hak cipta itu merupakan hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, namun berkenaan dengan Pasal 33 UUD 1945 maka ia mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Maka inilah yang disebut dengan “pembatasan hak cipta”.¹³ Dimana dengan pembatasan itu memungkinkan orang lain yang bukan pencipta dan/atau yang bukan pemegang hak cipta dapat mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tanpa izin atau tanpa persyaratan lain baik untuk seluruhnya atau sebagian dari suatu ciptaan.

Perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta menurut Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan

¹²R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke VII, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 140

¹³JCT. Simorangkir, *Op. Cit*, hlm. 152

- pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, dan/atau penggandaan;
- c. Pengambilan berita actual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, atau
 - d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut;
 - e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
 - b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislative, dan peradilan;
 - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau
 - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- (2) Fasilitas akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf breille, buku audio, atau cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial
- (3) Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keternatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adakalanya ciptaan dari negara luar yang mencoba untuk dijual atau dipasarkan di Indonesia juga diperbolehkan untuk diperbanyak guna keperluan pendidikan, penelitian, pengembangan sesuatu, dengan syarat bila ciptaan itu selama 3 tahun di Indonesia belum diperbanyak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah, dan juga bila penterjemah telah mengajukan izin namun dalam waktu 1 tahun belum diperoleh.

Dalam hal ini izin dimintakan kepada Menteri Kehakiman dan juga Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang hak cipta, karena walau bagaimanapun pencipta harus dihargai hasil jerih payahnya sesuai dengan karyanya. Dengan demikian pembatasan hak cipta dapat dilakukan oleh negara seperti seperti yang dikemukakan oleh CST. Kansil bahwa:

Apabila negara memandang perlu untuk kepentingan nasional, terutama bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan ditentukan, menerjemahkan atau memperbanyak di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia”¹⁴

Terhadap suatu ciptaan dimana pencipta mempunyai hak moral (*moral right*) juga dianggap sebagai pembatasan hak cipta karena apabila akan mengadakan perubahan pada suatu ciptaan masih diharuskan ada izin dari penciptanya walaupun hak ciptanya telah meninggal dunia izin masih tetap diharuskan yaitu kepada ahli warisnya. Jadi letak pembatasannya disini harus adanya izin dari pencipta atau ahli warisnya dalam hal akan mengadakan perubahan suatu ciptaan.

¹⁴CST. Kansil, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 158

Untuk dapat terjualnya suatu karya seni haruslah ditunjang dengan sarana promosi yang memadai, baik itu dari media cetak ataupun media elektronik, sebab dengan adanya promosi maka semua orang dapat mengetahuinya apakah itu karena sengaja atakah dari informasi fihak lain yang telah membaca bahkan mungkin telah mendengar secara langsung. Bila promosi itu melalui televisi atau siaran radio yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka terdapat pembatasan yaitu tidak perlu ada izin terlebih dahulu dari pencipta atau yang memegang hak ciptanya itu akan diberikan ganti rugi yang telah diperhitungkan dengan layak.

Ganti rugi itu cukup layak diberikan karena bukannya ada unsure sengaja dari fihak pemerintah menggunakan suatu ciptaan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya tetapi dibatasi untuk kepentingan negara .

D. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pengakuan hak kepada pencipta untuk melarang atau memberi izin untuk menyebarluaskan ciptaannya, bahkan pencipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untu kepentingan yang bersifat komersial dan demikian juga hal ini berlaku bagi produser rekaman suara. Dalam penjelasan resmi Pasal 25 ayat (3) yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk penggunaan secara komersial.

Pada mulanya hak cipta berada ditangan pencipta, sebelum hak cipta dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain, merupakan konsekuensi bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sehingga apabila hak eksklusif tersebut telah dialihkan, orang yang menerima menjadi pemegang hak cipta selanjutnya.

Sifat hak cipta oleh undang-undang hak cipta dianggap sebagai benda bergerak inmaterial, berarti sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah wasiat, dijadikan milik negara dan perjanjian. Khusus pengalihan hak cipta dengan perjanjian disyaratkan adanya bentuk yang tertulis, baik berupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Perjanjian hak cipta dengan perjanjian harus menyebutkan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenal wewenang yang disebut di dalam akta itu.

Oleh karena sifat hak cipta itu adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka terhadap hak cipta tersebut tidak dapat disita. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 yang menyatakan:

- (1) Hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

E. Macam-macam Hak Cipta

1. Ciptaan yang dilindungi

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 disebutkan bahwa cipta yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain,
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaa lain yang sejenis dengan itu
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan penddikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan ata tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin
- f. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, sen pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fctograi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwjudan.

Terjemahan, tafsiran, saduran, perfileman, rekaman, gubahan musik, himpunan berupa ciptaan dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah dari pada ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan sendiri dengan tidak menurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.

Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya itu.

2. Hak cipta yang tidak dilindungi

Perlu disampaikan bahwa kecuali hal-hal yang perlu mendapat perlindungan sebagai suatu ciptaan terdapat pengaturan secara “*expressis verbis*”, yang dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap sesuatu yang tidak ada hak ciptanya, yakni:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintahan
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Jadi terhadap hal-hal tersebut di atas, secara otomatis tidak dapat diajukan permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, terhadap siapapun yang mengumumkan dan memperbanyaknya tidak merupakan pelanggaran hak cipta.

3. Hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya

Jika suatu ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya, maka hak tersebut dapat dikuasai oleh negara, hal ini dijelaskan pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, yaitu:

1. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 39 dijelaskan pula:

1. Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta;
2. Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta;
3. Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut;
5. Kepentingan pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

F. Subjek Hak Cipta

Subjek dari hak cipta adalah pencipta yang telah berhasil melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Sebagai pencipta yang terdiri dari beberapa orang pencipta ataupun beberapa orang secara bersama-sama mengerjakan atau menghasilkan suatu karya cipta dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Untuk karya ciptaan yang terdiri dari beberapa orang pencipta, maka sesuai dengan isi dari Pasal 33 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, menyebutkan:

- (1) Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai penciptaan yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan;
- (2) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Misalnya sebuah karya suatu buku dalam bidang ilmu pengetahuan yang disusun oleh suatu tim yang kemudian banyak ditiru atau dicontoh dan dilakukan oleh para penerbit. Maka undang-undang menyebutkan bahwa pemimpin dari tim itulah yang dianggap sebagai pencipta dari karya tersebut. Dengan adanya pengakuan akan hak cipta, hak-hak atas bagian karya ciptaannya, membenarkan para penyusun tersebut untuk menghimpun suatu ciptaan tersebut ke dalam buku lain.

Dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, menyebutkan antara lain: "Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan".

Pasal 35 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, menyebutkan:

- (1) Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah;
- (2) Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapat imbalan dalam bentuk royalti;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedang untuk ciptaan yang dibuat dalam suatu hubungan kerja dengan pihak lain dilingkungan pekerjaannya pihak yang membuat karya cipta itu sebagai pencipta adalah pemegang hak cipta itu.

BAB. III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Pelanggaran dibidang hak cipta dewasa ini tumbuh subur dan menjamur yang bentuknya beraneka ragam. Sehingga pelanggaran-pelanggran ini bukan saja yang dirugikan semata-mata para penerbit, para pengusaha serta para pelaksana lainnya, akan tetapi juga para eniman, para pengarang, para pemegang hak cipta serta pencipta karya-karya lainnya.

Kerugian-kerugian yang diderita bukan saja yang bersifat material yang dapat menghambat ataupun mengurangi bahkan dapat menghentikan sama sekali kegairahan untuk membuat suatu karya ciptaan dan berprestasi bagi para pencipta yang bermutu baik, yang pada gilirannya akan merugikan pada kepentingan nasional secara umum.

Perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan tersebut dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi pelaku serta dengan jelas melanggar undang-undang hak cipta yang dapat dikatagorikan sebagai suatu tindakan kejahatan. Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut telah melakukan perbuatan tersebut tentulah ada penyebab yang mendorong mereka untuk melakukannya.

Penyebab terjadinya pelanggaran ini dikarenakan didorong untuk mendapat atau mendatangkan suatu keuntungan yang besar bagi pelanggar dalam

waktu yang sangat cepat dengan tanpa membayar royalti (imbalan jasa) pada pencipta atau pemegang hak cipta serta dengan membayar pajak pada negara.

Selain penyebab di atas, dapat juga dikarenakan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang teknik grafika, mesin-mesin cetak yang lebih efisien, cepat dan murah yang ikut pula mendukung hasil-hasil karya untuk diperbanyak serta disebarluaskan.

Dalam Undang-undang Hak Cipta tidak memberikan perincian secara jelas mengenai apa-apa yang merupakan kriteria dari pelanggaran, hanya saja undang-undang tersebut mengatur tentang apa yang bukan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran, jadi tindakan-tindakan yang merupakan suatu penyimpangan dari yang telah diatur dalam undang-undang adalah pelanggaran.

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislative, dan peradilan;
- Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Fasilitas akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf Braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai

pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan sebagai dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

Selain itu juga yang dianggap tidak sebagai pelanggaran hak cipta menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:

- Penelitian dan pengembangan program adaptasi program komputer tersebut, dan
- Arsip atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

Selain itu juga tidak dianggap pelanggaran hak cipta menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, adalah mengenai:

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta;
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
 - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - d. program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dan
 - e. penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pasal 47 undang-undang Nomor 28 tahun 2014 berbunyi: Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1

(satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. penggunaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan, dan
 3. tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh lembaga manajemen kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanent di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar, atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

- c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur perlindungan-perlindungan hak terhadap pemegang hak cipta secara timbal balik. Sanksi pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu berupa: pidana penjara dan pidana denda. Hal ini dapat dilihat bunyi Pasal 112 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

B. Proses Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta. Maksudnya bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin penciptanya.

Hak cipta pada dasarnya bersifat inmaterial dan dianggap sebagai benda yang bergerak, artinya tidak statis ditangan pemegang hak cipta yang asli semata-mata, namun dapat dipindahkan kepada orang lain yang bersangkutan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), adalah:

- (1) Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
- (2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan,
 - b. hibah,
 - c. wakaf,
 - d. wasiat,
 - e. perjanjian tertulis, atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

- (1) Hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi ahli waris atau milik penerima wasiat,
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Dari apa yang telah ditentukan dalam pasal-pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setiap pengalihan/pemindahan hak cipta harus terselenggara secara sah menurut hukum. Logika dasar dari persoalan di atas dalam rangka menjamin setiap pencipta, lebih lanjut hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan (diserahkan, dialihkan secara keseluruhan, dapat juga satu persatu atau sebagian saja, bahkan dapat juga hanya dalam bentuk tertentu saja, misalnya:

1. *Bidang hak reproduksi*

Yang dipindahkan/diserahkan/dalihkan hanyalah hak mereproduksi/menerbitkan ciptaan itu dalam bentuk buku, bukan dalam majalah, bukan dalam surat kabar dan sebagainya

2. *Bidang-bidang hak eksklusif (memainkan/mempertunjukan)*

Yang diserahkan/dipindahkan/dialihkan hanyalah, misalnya hak untuk memainkan musik tertentu di gedung tertentu bukan untuk dimainkan di televisi atau radio

3. *Bidang hak terjemahan*

Agar yang diserahkan/dipindahkan/dialihkan adalah hak untuk menterjemahkan karangan yang bersangkutan, misalnya karya dalam bahasa tertentu

4. *Bidang hak adaptasi*

5. Yang diserahkan/dipindahkan/dialihkan adalah hak untuk membuat film dari ciptaan yang bersangkutan, bukan untuk mementaskan.¹⁵

Dengan demikian semakin jelas apabila diadakan pemindahan/penyerahan/pengalihan hak cipta seluruhnya atau sebagian, segala sesuatu itu haruslah terang dan jelas dimuat dalam surat perjanjian atau surat kontrak antara pihak yang bersangkutan.

Dalam rangka kejelasan pemindahan/penyerahan/pengalihan hak cipta itu harus pula diingat pembatasan dari pada tindakan itu, yaitu hanya terbatas pada pihak tertentu dan bersangkutan itu saja. Dengan kata lain harus dibatasi jangan

¹⁵JCT. Simorangkir, *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta*, Dalam Seminar Hak Cipta, di Denpasar Bali, Bina Cipta, Jakarta, 1976, hlm. 72

sampai kelak pihak tertentu dan yang bersangkutan itu sendiri ingin menyerahkan/memindahkan/mengalihkan hak cipta itu kepada pihak lain lagi, kecuali kalau konsensusnya antar pihak.

Dengan demikian pemindahan/pengalihan/penyerahan hak cipta itu sudah dipindahkan/diserahkan/dialihkan kepada pihak lain, maka hak yang sama tidak dapat dipindahkan/diserahkan/dialihkan kepada pihak lain.

Persoalan seperti di atas perlu dipertegas karena kenyataan sekarang justru banyak timbul permasalahan yang merugikan pencipta. Dalam praktek yang menjadi persoalan-persoalan apa saja yang harus diperhatikan atau dituangkan dalam kontrak antara pencipta dan penerbit, sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak.

Disamping itu dalam praktek yang masih sering didapat bahwa perjanjian penerbit atau kontrak antar pihak biasanya telah tertuang dalam standar kontrak sehingga terkadang menyulitkan bagi pihak pencipta untuk mengelak atau mencari jalan keluar yang terbaik dari aturan kontrak tersebut. Apabila ditinjau secara yuridis, maka jelas sebaiknya standar kontrak tidak diakui dan bagi kedua belah pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan hal-hal apa saja yang diserahkan/dipindahkan/dialihkan oleh siapa.

Semakin jelas sekarang, demi untuk menjaga jangan sampai timbul persoalan-persoalan mengenai hak dan kewajiban dikemudian hari. Sebaiknya surat kontrak disusun selengkap mungkin dengan bahasa yang tepat dan jelas, dapat dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mudah diinterpretasikan atau beraneka ragam.

Dari berbagai masalah-masalah yang sering menimbulkan kerugian bagi pencipta bagi pencipta, ada 3 (tiga) persoalan pokok. Pokok-pokok tersebut antara lain:

1. Pemberian hak penerbitan

Dalam hal pemberian hak penerbitan masih sering ditemui bahwa jumlah penerbitan yang tidak disebutkan secara jelas. Praktek memperlihatkan pihak penerbit tidak menentukannya dalam kontrak. Kurang jelasnya masalah ini tentu menimbulkan resiko bagi pihak pencipta.

2. Praktek memperlihatkan bahwa masih terdapat ketidak seragaman dalam persoalan ini dapat dibenarkan sepanjang persoalan itu berkenaan dengan prospek buku, namun tetap tidak diabaikan bahwa tetap diperlukan batasan tertentu atau standar honor minimal yang harus diterima oleh setiap pencipta dan penerbit. Misalnya 20 % disamping itu pula berkenaan dengan persoalan harga netto perlu juga ditentukan rabat yang masih bisa ditolerir (misalnya 30 %). Sebab bisa saja terjadi kecurangan, misalnya dengan kesepakatan sebelumnya antara pihak penerbit dan took buku.

3. Cetak ulang dan pemindahan hak

Dalam hak cetak ulang dan pemindahan hak juga masih sering djumpai tidak adanya ketentuan yang jelas dalam kontrak, misalnya persoalan honor yang berkenaan dengan cetak ulang serta jumlah terbutannya. Kalaupun tidak dicantumkan secara tegas dalam kontrak pertama, maka hendaknya wajib dibuat kontrak baru berkenaan dengan hal itu.

BAB. IV

P E N U T U P

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah: sanksi pidana penjara dan pidana denda, sebagai mana bunyi Pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Proses peralihan hak cipta menurut menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah:
 - a. pewarisan
 - b. hibah
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau

f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Saran-saran

1. Kiranya dapat dilakukan upaya terpadu antara seluruh aparat penegak hukum dalam memberantas pelanggaran hak cipta.
2. Kiranya dapat dilakukan penyuluhan-penyuluhan dan mensosialisasikan Undang-undang Hak Cipta, sehingga masyarakat mengerti dan mengetahui maksud dan tujuan diundangkannya hak cipta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*, Alumni, Bandung, 1999
- CST. Kansil, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Harsono Adisumanto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Pressindo, Jakarta, 1990
- Hutagalung. Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Pressindo, Jakarta, 2004
- Hutauruk. M, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1992
- Simorangkir. JCT, *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta*, Dalam Seminar Hak Cipta, di Denpasar Bali, Bina Cipta, Jakarta, 1976
- Simorangkir. JCT dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1995
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Ramdhon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH
Ketua : Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
di -
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitra Sanjaya
Nim : 502012214
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil kuliah 2015/2016 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, (145 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA"

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Palembang, Maret 2016

Pemohon,



Fitra Sanjaya

Rekomendasi PA, Ybs: *tidak memenuhi syarat untuk*
menulis skripsi. (mohon pertanggung).

Pembimbing Akademik,



Burhanuddin, SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Fitra Sanjaya
Nim : 50 2012 214
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasai

b. Usulan Pembimbing

: 1. *RENY OKPIRIANTI, SH. M. HUMAN*
2.....

Palembang²³ Maret 2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Mulyadi Tanzili, SH., M.H

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Dekan.

1. *RENY OKPIRIANTI, SH. M. HUMAN*

2.....

Palembang, Maret 2016
Dekan,



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Sanjaya

Pembimbing :
Reny Okrianti, SH., M.Hum

Nomor Pokok : 50 2012 214

Jurusan : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
I	20/10/16	Ace out die		
II	21/10/16	Konsep Bab I		
III	27/10/16	Ace Bab I		
IV	7/11/16	Konsep Bab II		
V	27/11/16	Ace Bab II		
VI	7/12/16	Konsep Bab III SW		
VII	14/12/16	Ace Bab III SW		
VIII	5/1/17	Konsep Kesimpulan		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	21/8/14	Kee Cetak		

CATATAN:
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
..... BLN SEJAK TGL.
DIKELUARKAN / DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 11-9-2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum,



Mulyadi Tanzili, SH., MH.